



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/2018

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS, DAN PENUNJUKAN PETUGAS PENGESETAN, DAN
PENGEPAKAN SURAT SUARA, SAMPUL, FORMULIR, SERTA PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018
KOTA PAGAR ALAM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk kesamaan langkah kerja dalam melaksanakan Pengesetan, dan Pengepakan Surat Suara, Sampul, Formulir, serta Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 Kota Pagar Alam, perlu menetapkan tentang tata cara Pedoman Teknis, dan Penunjukan Petugas Pengesetan, dan Pengepakan Surat Suara, Sampul, Formulir, serta Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang, Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2017 tentang Norma, Standar. Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan serta Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 305 Tahun 2018 tentang Jenis, Satuan, Kebutuhan dan Spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota.
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 88/BA/KPU/Kota.PGA/V/2018 Tanggal 26 Mei 2018.

dan KPPS, setelah itu dilakukan pengepakan kedalam kotak suara.

- c. Setelah itu dilakukan pengepakan kelengkapan TPS Luar Kotak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan berupa Tanda pengenal saksi, daftar pasangan calon, Buku Panduan KPPS, Gembok, Stiker Nomor Kotak Suara, Cheklist Kelengkapan Tps, Plastik Sedang dan Model A3 (DPT).
- d. Kelengkapan TPS Luar Kotak Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018 berupa: Tanda Pengenal KPPS, Tanda Pengenal Petugas Ketertiban, Tanda Pengenal Saksi, Daftar Pasangan Calon, Model A.3 yang ditempel, Formulir C6, Sampul+anak kunci, papan pengumuman dan Bilik Suara.

KETIGA : KPU Kota Pagar Alam dapat meminta bantuan Pemerintah Kota, TNI, Polres Kota Pagar Alam dalam pelaksanaan pengamanan logistik yang dikirimkan ke PPK, PPS dan KPPS dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi intens dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan proses pengiriman distribusi logistik tersebut.

- KEEMPAT** :
- 1. Formulir yang telah diterima Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam harus segera dilakukan pensortiran, untuk memisahkan formulir yang baik dan yang rusak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
 - 2. Setelah dilakukan pensortiran selanjutnya dilakukan pengesetan formulir serta penempelan hologram.
 - 3. Pengesetan formulir dilakukan dengan membagi sesuai dengan kebutuhan PPK, PPS, dan KPPS.
 - 4. Dalam melaksanakan pengesetan formulir Pilkada Serentak Tahun 2018 harus dilakukan dengan baik, teliti, dan rapi serta tidak merusak perlengkapan formulir dan harus dilakukan dengan memperhatikan kemasan menggunakan plastik untuk mencegah kerusakan formulir.
 - 5. Petugas pensortiran dan pengesetan bertanggung jawab penuh atas kelebihan dan kekurangan formulir di lapangan.

Menetapkan : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tenaga Teknis Petugas Pengesetan, dan Pengemasan Surat Suara, Sampul, Formulir, Serta Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN :

PEDOMAN TEKNIS, DAN PENUNJUKAN PETUGAS PENGESETAN,DAN PENGEMASAN SURAT SUARA, SAMPUL, FORMULIR, SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 KOTA PAGAR ALAM.

PERTAMA : Pedoman yang digunakan dalam melaksanakan pengesetan dan pengemasan surat suara, sampul, dan formulir serta pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dan dukungan perlengkapan lainnya mengacu pada Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 13/Kpts/KPU-Kota.PGA/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Pagar Alam Tahun 2018 dan Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 30/Kpts/KPU-Kot.Pga/2017 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam Tahun 2018.

KEDUA :
a. Surat Suara Pilkada Serentak Tahun 2018 Kota Pagar Alam yang telah disortir dan dilipat kemudian dilakukan pengesetan sesuai dengan jumlah pemilih di tiap-tiap TPS ditambahkan dengan 2,5% dimasukkan ke dalam Plastik, kemudian diikat lalu dimasukkan kedalam sampul kubus untuk Surat Suara Pilkada Serentak Tahun 2018 Kota Pagar Alam.
b. Tinta, segel, spidol, karet pengikat,lem perekat,sampul,formulir dan alat bantu tuna netra dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong Plastik sesuai kebutuhan masing-masing PPK, PPS,

KELIMA

- :
1. a. Pendistribusian perlengkapan pemilihan dilakukan oleh KPU Kota Pagar Alam
b. KPU Kota Pagar Alam mendistribusikan perlengkapan Pilkada Serentak Tahun 2018 Kota Pagar Alam kepada PPK, PPS, dan KPPS.
c. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemugutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 Kota Pagar Alam wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
 2. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan logistik KPU Kota Pagar Alam dilakukan secara swakelola.

KEENAM

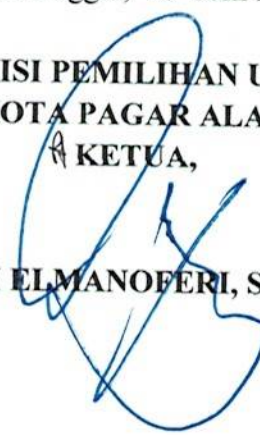
- :
1. Pelaksanaan Pengesetan dan Pengemasan Surat Suara, Sampul, Formulir, serta Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 Kota Pagar Alam dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
 2. Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengesetan dan Pengemasan Surat Suara, Sampul, Formulir, serta Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 Kota Pagar Alam dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
 3. Bahwa segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.

KETUJUH

- : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal, 03 Juni 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**
KETUA,


AYENLI ELMANOFERI, SE, M.Si

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tentang Pedoman Teknis, dan Penunjukan Petugas Pengesetan, dan Pengemasan Surat Suara, Sampul, Formulir, Serta Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 Kota Pagar Alam.

Nomor : 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/2018

Tanggal : 03 Juni 2018

Petugas Pengemasan Dan Pengesetan Surat Suara Pilkada Serentak Tahun 2018 Kota Pagar Alam

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Maradona | 6. Ivan Septiawan |
| 2. Diansa, SE | 7. Chipta Akhradius |
| 3. Fahmi Junianto, SE | 8. Maryanto |
| 4. Yepi Sugiarto | 9. Muhammad Anggara Akbar |
| 5. Asep Apriansyah, S.Pd | |

Petugas Pengemasan Dan Pengesetan Formulir Model C, D, DAA, Sampul, Dan Penempelan Hologram Pilkada Serentak Tahun 2018 Kota Pagar Alam:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Maradona | 7. Chipta Akhradius |
| 2. Diansa, SE | 8. Maryanto |
| 3. Fahmi Junianto, SE | 9. Muhammad Anggar Akbar |
| 4. Yepi Sugiarto | 10. Ana Septiani, SE |
| 5. Asep Apriansyah, S.Pd | 11. Yeni Dwiyan, A.Md |
| 6. Ivan Septiawan | 12. Rizky Yolanda, S.TP |
| | 13. Tahta Yurinda, SE |

Ditetapkan : di Pagar Alam

Pada tanggal : 03 Juni 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**
KETUA,


YENLI ELMANOFERI, SE, M.Si